

2022

LAPORAN  
LAYANAN  
INFORMASI  
PUBLIK

HM.00/S-04/SU04/3/2023

2 JANUARI 2023

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan banyak nikmat sehingga kami dapat menyusun Laporan Layanan Informasi Publik BPKP Tahun 2022 ini dengan baik.

Merangkum tahun 2022 dari perspektif layanan informasi publik BPKP dalam satu frasa, izinkan kami memilih kata "Luar Biasa". Begitu besar tantangan yang kami-atas nama seluruh pihak terkait dengan tata kelola layanan informasi publik-hadapi sepanjang tahun. Tantangan tersebut dimulai dari hasil evaluasi kinerja informasi publik tahun 2021, yang menyimpulkan bahwa kami harus bekerja lebih keras dan cerdas untuk dapat memberikan kinerja yang lebih baik lagi di tahun 2022. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana kami harus bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh unit kerja terkait di BPKP untuk mencapai standar tata kelola yang telah ditetapkan, terlebih lagi kerap kali kegiatan harus dijalankan dalam *timeframe* yang sempit.

Namun puji syukur Alhamdulillah, dengan kegigihan dan etos kerja insan-insan layanan informasi di semua lini, dan juga *support* dan kolaborasi seluruh unit kerja yang terlibat, BPKP mendapat Peringkat 1 Bersama dalam monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik kategori lembaga negara dan lembaga pemerintah non kementerian. Capaian ini juga menjadikan BPKP sebagai Badan Publik Informatif selama 3 tahun berturut-turut.

Oleh karena itu, kami mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pegawai yang telah mendedikasikan waktu dan tenaga untuk sampai ke tahap ini. Rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada segenap pimpinan BPKP yang telah memberikan arahan dan dukungan yang luar biasa.

Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga kami selaku penyusun sangat mengharapkan evaluasi dan saran yang membangun. Demikian kami sampaikan.

Terima kasih.

Jakarta, 2 Januari 2023

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi

*Ditandatangani secara elektronik oleh*

Azward Zamroddin Hakim

# DAFTAR ISI

- 1 Kata Pengantar
- 3 Gambaran Umum
- 5 Pelaksanaan Layanan Informasi Publik di BPKP
- 19 Rincian Pelayanan Informasi Publik
- 23 Kendala
- 24 Rencana Tindak Lanjut



"Setelah reformasi di tanah air, maka ada dua nilai yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pertama demokrasi dan kedua hak asasi manusia"

**WAKIL PRESIDEN RI**

# GAMBARAN UMUM

## LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".


Penerapan hak tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU Keterbukaan Informasi Publik, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi, serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan.

Wujud implementasinya diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 653 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik BPKP serta Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BPKP.

Sejalan dengan tuntutan reformasi yang mensyaratkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) dengan mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik dan juga dalam rangka melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008, BPKP turut berpartisipasi mewujudkan hal tersebut.

# SEKILAS TENTANG PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.



Gambar 1. Struktur PPID BPKP

Diolah dari Keputusan Kepala BPKP Nomor KP.01/KEP-355/K.SU/04/2022 Tentang Pemutakhiran Tim Pertimbangan Layanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

# PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

Pelayanan Informasi Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan Penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau Penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Kegiatan pelayanan Informasi Publik di BPKP dimulai dengan pengumpulan Informasi Publik, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan serta merta, serta informasi yang wajib tersedia setiap saat. Proses pengumpulan Informasi Publik melibatkan seluruh PPID unit kerja pusat dan perwakilan. Sebelum pengumpulan informasi publik, pada tahun 2022 BPKP memutakhirkan klasifikasi informasi publik yang dikecualikan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas SK Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di BPKP Tahun 2020 dan didukung oleh proses uji konsekuensi klasifikasi informasi yang dikecualikan yang dilakukan oleh PPID di BPKP.

Hasil uji konsekuensi dituangkan dalam Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Nomor HK.03/KET-1374/SU/04/2022 Tanggal 23 Agustus 2022. Keduanya dipelihara dan dimutakhirkan sebagai dasar untuk menanggapi permohonan Informasi Publik.


# PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

## Inovasi Layanan Inklusif PPID BPKP

Pada Tahun 2022, PPID BPKP telah berinovasi dengan hadirnya LARISA (Layanan Informasi bagi Penyandang Disabilitas Sensorik), yaitu layanan informasi untuk memudahkan akses bagi penyandang disabilitas sensorik netra dan rungu. Dalam penerapannya melibatkan banyak pihak pada Balai - Balai Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial untuk melakukan riset sekaligus uji coba layanan PPID BPKP dengan fitur disabilitas.

Fitur-fitur pada LARISA yaitu:

- Fitur Bantu Lihat
- Fitur Rekam Suara untuk permohonan informasi
- *Running text* dan Panduan Bahasa Isyarat
- Panduan Layanan versi Braille



# PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

## BPKP Terbuka!



BPKP memberikan hak publik:

- mendapatkan informasi publik sesuai peraturan perundangan
- mendapatkan pengetahuan dan pengalaman agar publik turut mengawasi penyelenggaraan negara, dan
- berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik.




# PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

## Prinsip BPKP Terbuka!




Akurat

- Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan



Cepat  
& Tepat

- Menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana



Inklusif Terintegrasi

- Membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik yang inklusif



# PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

## Inovasi Layanan

Inovasi PPID BPKP memudahkan pemohon dalam mengajukan permintaan informasi publik BPKP.

### Perkembangan Inovasi PPID BPKP

- **2016-2018**  
**e-PPID pada website BPKP**
  - mengeliminasi batasan fisik pengajuan permohonan informasi
  - menyederhanakan alur proses pelayanan
- **2019**  
**web e-PPID**
  - mempercepat dan menjaga kualitas layanan
- **2020**  
**e-PPID mobile**
  - menyebarluaskan akses e-PPID secara masif berbasis Android
- **2021**  
**Integrated Service**
  - integrasi e-PPID dengan seluruh unit kerja
  - mempercepat layanan unit kerja
- ★ **2022**  
**LARISA**
  - Layanan informasi publik inklusif
  - *Non excludable and non rivalry*
  - *Custom made (unique)* melibatkan teman difabel

# PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

## Strategi Mewujudkan BPKP Terbuka




### Kebijakan

### REPUTASI

- Fokus pada *proteksi* dan *branding* dengan menetapkan peraturan internal
- melibatkan praktisi, akademisi, dan *Civil Society Organization* dalam proses perumusannya.

#### Produk Kebijakan:

- Kelembagaan PPID
- Standar pelayanan informasi publik
- Standar prosedur layanan informasi
- SOP layanan informasi publik
- Klasifikasi informasi yang dikecualikan
- Daftar Informasi Publik



# PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

## Strategi Mewujudkan BPKP Terbuka



### Program

#### BPKP SPIK

- Strategi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi (SPIK) BPKP dan peta jalan pengelolaan informasi dan komunikasi publik BPKP



### Rencana Aksi

#### Kampanye Program

- Rencana penyebarluasan informasi publik untuk menasar target komunikasi tertentu.

#### Agenda Setting

- Penentuan tema informasi publik apa yang akan disebarluaskan pada periode tertentu.

# PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

## Strategi Mewujudkan BPKP Terbuka



### Implementasi Kegiatan

- Melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi publik melalui saluran komunikasi yang telah ditetapkan sesuai dengan SOP.



### Monitoring Evaluasi

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk memastikan pengelolaan dan penyebarluasan informasi publik telah mencapai target yang diharapkan.



# PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

## Penyebarluasan Informasi Publik



### Saluran Komunikasi Internal dan eksternal

### Kolaborasi antar PPID Badan Publik

#### WEBSITE, SOSMED, MAJALAH, DAN PERS



##### Website

- 6.237 publikasi
- 4.505.042 visits



Social • 16.367 publikasi

Media • 233.636 followers

- 424.328 interaksi (*like, comment, share*)



##### Komunikasi Pers

- 188 Siaran Pers
- 15 Konferensi Pers
- 31.095 pemberitaan
- 60,81% *tone* positif
- TV, Radio, Media Gathering

#### FGD Peningkatan Kualitas Layanan Informasi

- Kolaborasi dalam menyediakan layanan inklusif bagi penyandang disabilitas sensorik
- Sharing experience pengelolaan informasi publik
- *Launching* LARISA BPKP

Data per 25 Januari 2023

# PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

## Penyebarluasan Informasi Publik



**Sharing Session**

### BERBAGI PENGALAMAN ANTAR BADAN PUBLIK

- Pengalaman BPKP dalam menyediakan layanan inklusif diakui oleh stakeholders sehingga BPKP diminta untuk berbagi pengalaman menyediakan layanan tersebut.



**Center of Knowledge**

### SHARING KNOWLEDGE KEPADA AKADEMISI

- Penyebarluasan informasi publik mengenai tugas, fungsi, dan peran BPKP yang dibutuhkan oleh audiens dan peneliti yang berasal dari institusi maupun lembaga pendidikan.



**Walidata Pengawasan Intern**


### DATA UNTUK SEMUA

- BPKP berbagi pakai data melalui Portal Satu Data Indonesia (data.go.id) dengan institusi pemerintah lainnya dan publik guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mendukung pembangunan nasional.

# PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

**INFORMATIF**

LAYANAN INFORMASI BPKP MENDAPATKAN PREDIKAT INFORMATIF TAHUN 2020, TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022 DARI KOMISI INFORMASI PUSAT



**pindai PPID BPKP di sini**



# BAGIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID BPKP diselenggarakan oleh Bagian Komunikasi dan Informasi, Biro Hukum dan Komunikasi BPKP. Jumlah sumber daya manusia yang ada pada Bagian Komunikasi dan Informasi adalah dua puluh delapan orang.

6



FUNGSIONAL AUDITOR

2



PRANATA KEHUMASAN MADYA DAN MUDA

10



PENYEDIA LAYANAN INFORMASI

3



CPNS FUNGSIONAL AUDITOR

1



TENAGA AHLI DESAIN

2



TENAGA AHLI KOMUNIKASI

2



PRANATA KOMPUTER

2



ADM. KEHUMASAN


# KONTAK KAMI

BPKP melayani permohonan informasi melalui tatap muka dengan menyediakan *Desk* Layanan Informasi. Namun terkait Pandemi Covid-19, Layanan tatap muka diminimalisir dan pelayanan dioptimalkan melalui pelayanan via *online* melalui Website layanan informasi PPID BPKP.

Pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi tidak menggunakan anggaran khusus karena kegiatan tersebut melekat pada tugas dan fungsi Bagian Komunikasi publik.



# KONTAK KAMI



Facebook  
BPKPgoid



Instagram  
@bpkp\_id



Twitter  
@BPKPgoid



YouTube  
BPKP

## Phone Number

[021] 8591-0031 (hunting)

## Email Address

humas@bpkp.go.id

PPID.Pusat@bpkp.go.id

## Website BPKP

www.bpkp.go.id

## Website PPID BPKP

eos.bpkp.go.id/ppid/public/

# RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


Jumlah permohonan Informasi Publik selama tahun 2022, baik melalui laman [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id) maupun *Desk Layanan Informasi* (PPID BPKP) adalah 137 pemohon.




# 137

Permohonan  
Informasi Publik

**Grafik I : Rincian permohonan setiap bulan**









Sehubungan dengan masih tingginya jumlah informasi yang tidak dikuasai, BPKP telah melaksanakan evaluasi dan pada Tahun 2022 menetapkan satu strategi *branding* tugas pengawasan BPKP untuk meningkatkan pemahaman mengenai informasi yang dikecualikan.



- Dikabulkan : 61 Permohonan
- Tidak Dikuasai : 34 Permohonan
- Dikecualikan : 42 Permohonan

# JENIS RESPON









● Dikabulkan

● Dikecualikan

● Tidak Dikuasai

- **Dikabulkan**, artinya BPKP memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon. Informasi-informasi ini masuk dalam Daftar Informasi Publik BPKP
- **Dikecualikan**, artinya BPKP tidak memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon. Informasi-informasi yang dikecualikan masuk dalam Keputusan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas SK Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di BPKP Tahun 2020.
- **Tidak Dikuasai**, artinya BPKP tidak memiliki informasi yang diminta oleh Pemohon karena informasi tersebut dimiliki oleh instansi lain.

# JENIS RESPON



● Dikabulkan

● Dikecualikan


● Tidak Dikuasai

- **Dikabulkan**, artinya BPKP memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon. Informasi-informasi ini masuk dalam Daftar Informasi Publik BPKP
- **Dikecualikan**, artinya BPKP tidak memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon. Informasi-informasi yang dikecualikan masuk dalam Keputusan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas SK Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di BPKP Tahun 2020.
- **Tidak Dikuasai**, artinya BPKP tidak memiliki informasi yang diminta oleh Pemohon karena informasi tersebut dimiliki oleh instansi lain.

# RATA-RATA WAKTU PELAYANAN

Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk merespon permohonan informasi publik tahun 2022 adalah 2.2 hari. Adapun rincian rata-rata waktu pelaksanaan perbulan tahun 2022 ditunjukkan dalam Grafik II.

**Hari** Grafik II: Rincian Rata-Rata Waktu Pelayanan Tahun 2022



BPKP selalu berupaya meningkatkan pelayanan dalam permohonan informasi publik dengan cepat, tepat dan efisien. Rata-rata waktu pelayanan pada tahun 2021 adalah 4.3 hari dan tahun 2022 mengalami percepatan waktu pelayanan menjadi 2.2 hari.

# KENDALA

1


Secara umum Aplikasi PPID BPKP belum dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja di BPKP.

2

Masih terdapat unit kerja khususnya perwakilan yang tidak merespon permintaan informasi sesuai dengan standar.

3

Kurangnya pemahaman pemohon informasi mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BPKP serta kode etik auditor dalam menjaga informasi *auditee*, sehingga permintaan informasi banyak berupa informasi yang dikecualikan serta informasi yang tidak dikuasai BPKP.





# RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk memperbaiki kualitas pelayanan informasi, BPKP menyusun rencana sebagai berikut:

1

Melakukan sosialisasi dan implementasi aplikasi PPID untuk melayani dan mengelola permohonan informasi yang dapat diakses melalui Laman PPID. Dengan aplikasi PPID diharapkan Petugas layanan informasi dapat lebih cepat memberikan respon kepada Pemohon dan lebih mudah dalam memantau kinerja layanan.

2

Melaksanakan sosialisasi tentang BPKP melalui kanal media sosial agar masyarakat semakin memahami tugas dan fungsi BPKP serta keterbatasan BPKP untuk menjaga informasi milik *auditee*.

Selain rencana tindak lanjut untuk mengatasi kendala sebelumnya, Biro Hukum dan Komunikasi BPKP juga akan memperbaharui fitur berbagi permohonan dengan instansi lain melalui tools API (*Application Programming Interface*). Untuk membantu berbagi permohonan yang sering salah alamat agar Pemohon cukup melakukan satu kali pengajuan informasi publik.

3

Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi layanan informasi dengan seluruh unit kerja di BPKP.

